

ABSTRAK

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional. Dikarenakan sangat merugikan keuangan Negara dalam berbagai bidang, maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pun harus ditingkatkan. Seiring dengan meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik oleh pemerintah maupun masyarakat, meningkat pula modus operandi yang dilakukan. Misalnya terkait Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang diduga memperdagangkan pengaruhnya sebagai petinggi partai untuk melobi Menteri Pertanian supaya menaikkan kuota impor daging sapi yang akan diberikan kepada PT.Indoguna. Jenis tindak pidana korupsi berupa memperdagangkan pengaruh belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun telah diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* yakni Pasal 18: *Trading in Influence*. Karena dikhawatirkan akan terjadi kasus serupa di masa mendatang, maka perlu ditambahkan redaksional pasal terkait delik memperdagangkan pengaruh tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena Konvensi tersebut tidak secara merta berlaku mengikat meskipun telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pun di dalam perkembangannya, terkait kasus PKS tersebut maka partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek tindak pidana korupsi.

(**Kata Kunci : *Trading in Influence*, tindak pidana korupsi**)